



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telepon: (0751) 71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : (0751) 71085-71301
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

KEGIATAN WIRUSAHA PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,**

Menimbang : a. bahwa Universitas Andalas wajib memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan Universitas Andalas, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;

b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yaitu kegiatan wirausaha merupakan yang penting difasilitasi untuk meningkatkan semangat dan pengalaman mahasiswa dalam berwirausaha;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan wirausaha perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Kegiatan Wirausaha Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
 18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
 20. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana; dan
 21. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Memutuskan:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KEGIATAN
WIRAUSAHA PROGRAM MERDEKA BELAJAR -
KAMPUS MERDEKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut Unand adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unand.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Unand.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Unand.
5. Jurusan/Bagian/Departemen adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya di Fakultas.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unand.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unand.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unand.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang

- ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
- 13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
 - 14. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
 - 15. Wirausaha adalah adalah suatu kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan terutama dalam hal membuat produk baru yang inovatif, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur permodalan.
 - 16. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud kegiatan wirausaha adalah untuk menjawab tantangan lulusan yang diharapkan dapat memberikan pengalaman berwirausaha sehingga menjadi sumber daya manusia unggul yang mampu menciptakan lapangan kerja dan bukan mencari pekerjaan.

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Kegiatan wirausaha bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- b. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Skala Usaha

Pasal 4

- (1) Ruang kegiatan wirausaha dapat sesuai atau tidak sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa.
- (2) Skala kegiatan wirausaha berlaku bagi usaha rintisan (*startup*) atau bentuk usaha yang sudah berjalan.
- (3) Kegiatan wirausaha dapat dilakukan berkelompok mahasiswa atau bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

- (4) Pelaksanaan kegiatan wirausaha dapat dibiayai dari:
 - a. Kementerian dan instansi lainnya;
 - b. sumber lain yang tidak mengikat;
 - c. Universitas/Fakultas; dan/atau
 - d. Sekelompok mahasiswa.
- (5) Kegiatan wirausaha yang telah dibiayai kementerian dan instansi lainnya sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a, dan sumber lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat diakui sebagai sebagai capaian pembelajaran mahasiswa baik bagi ketua maupun anggotanya.
- (6) Capaian pembelajaran sebagaimana yang dimaksud ayat (2) mencakup:
 - a. capaian pembelajaran untuk Analisis Lingkungan Usaha, dengan bobot 2 sks;
 - b. capaian pembelajaran untuk Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis, dengan bobot 3 sks; dan
 - c. capaian pembelajaran untuk Praktek Wirausaha, dengan bobot 3 sks.
- (7) Proposal kegiatan wirausaha yang akan didanai oleh Universitas/ Fakultas sebagaimana di maksud ayat (1) huruf (c) dapat dikelompokkan atas:
 - a. proposal baru; atau
 - b. proposal yang tidak lolos didanai setelah diajukan ke kementerian dan instansi lainnya sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a, dan sumber lain sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b.
- (8) Proposal baru sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a diseleksi oleh tim yang ditugaskan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau Wakil Rektor III (WR III).

- (9) Proposal yang tidak lolos didanai sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b direview oleh tim yang ditugaskan oleh WR III.
- (10) Kegiatan wirausaha yang didanai oleh sekelompok mahasiswa dapat diakui sebagai bentuk pembelajaran MBKM, apabila:
 - a. memiliki Analisis Lingkungan Usaha;
 - b. memiliki Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis;
 - c. bersedia mengambil ekuivalensi mata kuliah untuk pendukung capaian pembelajaran kegiatan wirausaha; dan
 - d. lolos seleksi oleh UPT MBKM.

Pasal 6

- (11) Kegiatan wirausaha dapat dilaksanakan dalam bentuk usaha mandiri, usaha kerjasama yang bersifat inovatif dan memenuhi aspek legalitas.
- (12) Setiap kegiatan wirausaha dapat didampingi oleh inkubator bisnis pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kewirausahaan Unand.

Pasal 7

- (1) Kegiatan wirausaha dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok mahasiswa
- (2) Individu atau kelompok mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibimbing oleh seorang dosen mata kuliah Kewirausahaan.
- (3) Setiap kelompok maksimal 3 orang mahasiswa, dapat berasal dari program studi yang berbeda baik dalam ataupun luar fakultas.

Pasal 8

Data atau luaran dari praktik wirausaha dapat diakui menjadi tugas akhir baik bagi ketua ataupun anggota kelompok apabila:

- a. subkegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
- b. dibimbing oleh dosen dalam bidang yang sama; dan
- c. memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan wirausaha yaitu sebagai berikut:

- a. mahasiswa aktif pada semester VI atau VII;
- b. telah lulus mata kuliah kewirausahaan;
- c. memiliki IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol);

- d. disetujui oleh dosen penasehat akademik; dan
- e. lolos seleksi proposal oleh pihak sponsor atau tim seleksi universitas.

Bagian Keempat
Masa dan Beban Belajar

Pasal 10

- (1) Masa belajar kegiatan wirausaha adalah 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar 20 sks.
- (2) Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk campuran antara bentuk terstruktur (*structured form*) yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensikan dengan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk bebas (*free form*) yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi pembelajaran kegiatan wirausaha.
- (3) Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh Ketua Program Studi.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa Program Studi Rumpun Ilmu Kesehatan dapat mengambil sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran kegiatan wirausaha.
- (2) Sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran kegiatan wirausaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan wirausaha tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) UPT Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Unand melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan wirausaha.
- (2) Pembimbing wajib melaksanakan evaluasi proses pembelajaran kegiatan wirausaha.


Pasal 14

Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan kewirausahaan sesuai dengan standar yang ditetapkan berhak mendapatkan sertifikat wirausaha dan penghargaan lainnya dari Universitas Andalas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 23 TENTANG KEGIATAN WIRUSAHA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS
MERDEKA

**PEDOMAN KEGIATAN WIRUSAHA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

1. Latar Belakang

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk pemenuhan masa dan beban belajar di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan (*cross enrollment*), pada prodi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain (*credit earning*), dan/atau pada instansi di luar perguruan tinggi. Unand memfasilitasi mahasiswa untuk pemenuhan masa belajar selama enam bulan dengan beban 20 sks pada instansi di luar perguruan tinggi. Ada delapan bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, salah satu di antaranya adalah Kegiatan Kewirausahaan. Implementasi Kegiatan Kewirausahaan merupakan realisasi penyelenggaraan misi pendidikan Unand, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, memiliki jiwa kewirausahaan dan berkarakter. Kegiatan Kewirausahaan didukung oleh mata kuliah Kewirausahaan yang merupakan mata kuliah wajib institusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik. Disamping itu, Unand juga memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kewirausahaan dengan pusat inkubasi yang akan memperkuat pencapaian target Kegiatan Wirausaha MBKM.

Dalam praktek kegiatan bidang kemahasiswaan, mahasiswa Unand sudah melaksanakan Kegiatan Kewirausahaan meskipun belum terstruktur dalam bentuk pembelajaran yang diekuvalensi dalam bobot sks. Oleh karenanya, Kegiatan Kewirausahaan sangatlah strategis karena berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1 % millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Melalui bentuk pembelajaran kegiatan kewirausahaan MBKM, mahasiswa difasilitasi untuk

mengembangkan minat wirausaha agar menjadi lulusan yang tidak mencari kerja melainkan memciptakan lapangan kerja baru.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) bagi masiswa yang memilih bentuk pembelajaran kegiatan wirausaha yaitu mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha inovatif.

3. Capaian Pembelajaran Kegiatan Wirausaha

Capaian Pembelajaran	Kegiatan	Luaran	Ekuivalensi Mata Kuliah	Bobot sks
1. Mengetahui teori dan konsep dasar bisnis 2. Mampu membedakan bentuk-bentuk bisnis perorangan dan usaha 3. Menyerap inspirasi tentang dunia bisnis dan operasionalnya 4. Mampu menjelaskan proses legalitas usaha dan legalitas PT	1. Mengikuti proses pembelajaran daring 2. Mengikuti UTS dan UAS 3. Menyelesaikan tugas mata kuliah	-	Pengantar Bisnis**	2
1. Memahami teori dan konsep dasar ilmu manajemen 2. Mampu menjelaskan manajemen pemasaran 3. Mampu menjelaskan manajemen keuangan bisnis 4. Mampu menjelaskan manajemen personalia bisnis 5. Mampu menjelaskan manajemen <i>leadership</i> dalam bisnis 6. Memahami teori dan konsep dasar etika bisnis 7. Mampu menjelaskan manajemen operasional bisnis 8. Mampu menyusun makalah tentang <i>core values</i> dan <i>attitudes</i> serta <i>soft skills</i> yang mendukung <i>leadership</i> dalam berbisnis	1. Mengikuti proses pembelajaran daring 2. Mengikuti UTS dan UAS 3. Membuat Tugas mata kuliah	Makalah <i>leadership</i> dalam Berbisnis	Manajemen Bisnis**	3
1. Mengetahui teori dan konsep dasar marketing 2. Mampu membedakan antara conventional marketing dan digital marketing	1. Mengikuti proses pembelajaran daring 2. Mengikuti UTS dan UAS 3. Membuat Tugas mata kuliah	Makalah Pemasaran Digital	Pemasaran Digital**	2
1. Memahami teori dan konsep dasar keuangan bisnis 2. Mampu membukukan keuangan bisnis	1. Mengikuti proses pembelajaran daring 2. Mengikuti UTS dan UAS	Tugas pembukuan keuangan bisnis	Keuangan Bisnis**	3

3. Mampu menyusun sumber dan pelaporan keuangan usaha 4. Mampu menghitung neraca rugi laba				
1. Mampu menganalisis peluang suatu jenis kegiatan wirausaha inovatif dan menguntungkan 2. Mampu memetakan segmen pasar dari produk kegiatan wirausaha yang akan dilakukan	Merancang ide bisnis dan identifikasi konsumen	Rancangan ide bisnis dan target konsumen	Analisis Lingkungan Usaha*	2
1. Mampu merencanakan legalitas pasar 2. Mampu merencanakan keuangan usaha 3. Mampu merencanakan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha, 4. Mampu merencanakan teknologi yang digunakan dalam usaha 5. Mampu merencanakan perizinan usaha, 6. Mampu memproyeksikan usaha. 7. Mampu mendesain suatu jenis kegiatan wirausaha 8. Mampu mengkomunikasikan rencana bisnis secara lisan	1. Merancang satu kegiatan bisnis 2. Mempresentasikan rancangan kegiatan bisnis	Proposal Bisnis	Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis*	3
1. Mampu menjalankan praktek wirausaha sesuai dengan desain kegiatan wirausaha 2. Mampu mengkomunikasikan hasil hasil wirausaha secara tertulis dan lisan	1. Menyusun catatan harian bisnis 2. Menyusun laporan akhir praktek wirausaha. 3. Melakukan simulasi praktek bisnis	1. <i>Log-book</i> aktivitas operasional harian bisnis 2. Laporan Akhir Praktek Wirausaha	Praktek Wirausaha*	5
Total bobot sks				20

Keterangan:

* Mata kuliah bentuk bebas (*free form*) atau tanpa ekuivalensi pada pembelajaran kegiatan wirausaha.

** Mata kuliah bentuk berstruktur (*structured form*) atau dapat diekuivalensikan dengan mata kuliah pilihan program studi

4. Asesmen Capaian Pembelajaran Kegiatan Wirausaha

Asesmen Kegiatan Wirausaha mengacu kepada capaian pembelajaran baik untuk setiap mata kuliah maupun ekuivalensi mata kuliah, sebagai berikut:

1) Pengantar Bisnis (2 sks)

Asesmen untuk mata kuliah Pengantar Bisnis sesuai dengan penilaian capaian pembelajaran yang dirumuskan pada RPS. Bobot penilaian tugas untuk nilai akhir mata kuliah minimal 20%.

2) Manajemen Bisnis (3 sks)

Asesmen untuk mata kuliah Manajemen Bisnis sesuai dengan penilaian capaian pembelajaran yang dirumuskan pada RPS. Bobot penilaian makalah untuk nilai akhir mata kuliah minimal 20%.

3) Pemasaran Digital (2 sks)

Asesmen untuk mata kuliah Pemasaran Digital sesuai dengan penilaian capaian pembelajaran yang dirumuskan pada RPS. Bobot penilaian makalah untuk nilai akhir mata kuliah minimal 20% minimal 20%.

4) Keuangan Bisnis (3 sks)

Asesmen untuk mata kuliah Keuangan Bisnis sesuai dengan penilaian capaian pembelajaran yang dirumuskan pada RPS. Bobot penilaian tugas untuk nilai akhir mata kuliah minimal 20% minimal 20%.

5) Analisis Lingkungan Usaha (2 sks)

Asesmen Analisis Lingkungan Usaha sesuai dengan capaian pembelajaran dan luarannya, dengan menggunakan rubrik sebagai berikut:

a) Asesmen capaian pembelajaran:

1. Kemampuan menganalisis peluang suatu jenis kegiatan wirausaha inovatif dan menguntungkan, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
2. Kemampuan memetakan segmen pasar dari produk kegiatan wirausaha yang akan dilakukan, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).

b) Asesmen luaran yaitu rancangan ide bisnis dan target konsumen, mencakup:

1. Aspek produk inovatif dari rancangan ide bisnis, dengan bobot 35%;

2. Aspek keuntungan yang menjanjikan dari rancangan ide bisnis, dengan bobot 30%; dan
3. Aspek peluang konsumen dari rancangan ide bisnis, dengan bobot 35%.

Rekapitulasi Asesmen Analisis Lingkungan Usaha

No.	Asesmen	Bobot (%)
1	Capaian pembelajaran	40
2	Luaran	60
	Total	100

6) Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis (3 sks)

Asesmen Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis sesuai dengan penilaian capaian pembelajaran dengan menggunakan rubrik sebagai berikut:

a) Asesmen capaian pembelajaran:

1. Kemampuan merencanakan legalitas pasar, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
 2. Kemampuan merencanakan keuangan usaha, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
 3. Kemampuan merencanakan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
 4. Kemampuan merencanakan teknologi yang digunakan dalam usaha, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
 5. Kemampuan merencanakan perizinan usaha, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
 6. Kemampuan memproyeksikan usaha, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
 7. Kemampuan mendesain suatu jenis kegiatan wirausaha, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
 8. Kemampuan mengkomunikasikan rencana bisnis secara lisan, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
- b) Asesmen luaran yaitu Proposal Bisnis, mencakup:
1. Kelayakan produk inovatif pada bisnis, dengan bobot 25%;

2. Kelayakan sumber daya manusia dan teknologi yang digunakan pada bisnis, dengan bobot 25%;
3. Kelayakan konsumen dari produk bisnis, dengan bobot 25%; dan
4. Kelayakan keuntungan dari bisnis, dengan bobot 25%.

Rekapitulasi Asesmen Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis (3 sks)

No.	Asesmen	Bobot (%)
1	Capaian pembelajaran	40
2	Proposal Bisnis	60
	Total	100

7) Praktek Wirausaha (5 sks)

Asesmen Praktek Wirausaha sesuai dengan penilaian capaian pembelajaran dengan menggunakan rubrik sebagai berikut:

a) Asesmen capaian pembelajaran:

1. Kemampuan menjalankan praktek wirausaha sesuai dengan desain kegiatan wirausaha , yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
2. Kemampuan mengkomunikasikan hasil hasil wirausaha secara tertulis dan lisan, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).

b) Asesmen luaran yaitu:

b.1. *Log-book* aktivitas operasional harian bisnis, mencakup:

1. Kedisiplinan pelaporan aktivitas operasional harian bisnis kepada dosen pembimbing, dengan bobot 35%;
2. Keaktifan mendiskusikan dinamika operasional harian bisnis dalam kelompok dan dosen pembimbing, dengan bobot 65%; dan

b.2. Laporan akhir praktek wirausaha, mencakup:

1. Kesesuaian parktek wirausaha dengan Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis, dengan bobot 35%;
2. Kemampuan merumusakan praktek baik wirausaha, dengan bobot 30%;
3. Kemampuan mengemukakan gagasan pengembangan usaha ke depan.

Rekapitulasi Asesmen Praktek Wirausaha

No.	Asesmen	Bobot (%)
1	Capaian pembelajaran	25
2	Luaran:	
	a. <i>Log-book</i> aktivitas operasional harian bisnis	25
	b. Laporan akhir praktek wirausaha	50
	Total	100

5. Pelaporan

Setiap mahasiswa peserta kegiatan wirausaha wajib menyerahkan seluruh luaran kegiatan sebagaimana tabel berikut ini:

No	Luaran	Penerima Luaran					Batas Waktu Penyerahan
		Pembimbing Akademik	Pembimbing Inkubator	UPT MBKM	UPT Kewirausahaan	Program Studi	
1	<i>Leadership</i> dalam Berbisnis	√					Ditetapkan oleh pembimbing
2	Makalah Pemasaran Digital	√					Ditetapkan oleh pembimbing
3	Tugas pembukuan keuangan bisnis	√					Ditetapkan oleh pembimbing
4	Rancangan ide bisnis dan target konsumen	√	√				1 bulan sebelum praktek bisnis
5	Proposal Bisnis	√	√				1 bulan sebelum praktek bisnis
6	<i>Log-book</i> aktivitas operasional harian bisnis	√	√				Setiap hari
7	Laporan Akhir Praktek Wirausaha	√	√	√	√	√	1 bulan setelah kegiatan kegiatan wirausaha

6. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

1) Universitas

1a. Rektor

- a. Menjalin kerja sama (MoU/PKS) dengan berbagai instansi, pemerintah daerah dan pihak sponsor yang tidak mengikat untuk penyelenggaraan program kegiatan wirausaha.
- b. Menyusun program bersama dengan instansi dan pihak sponsor tentang kebutuhan sumber daya manusia untuk kegiatan wirausaha.
- c. Membatalkan program kegiatan wirausaha apabila tidak sesuai dengan MoU/PKS).

1b. Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I)

- a. Mengkoordinasikan program kegiatan wirausaha kepada WR III.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan wirausaha kepada dekan.
- c. Mengalokasikan bantuan dana untuk penyelenggaraan program kegiatan wirausaha.
- d. Menugaskan dosen untuk membimbing Analisis Lingkungan Usaha, Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis, dan Praktek Wirausaha sesuai dengan bobot sks ekuivalensi mata kuliah.
- e. Menugaskan dosen untuk mengampu mata kuliah Pengantar Bisnis, Manajemen, Manajemen Bisnis, Pemasaran Digital, dan Keuangan Bisnis sebagai pendukung kegiatan wirausaha sesuai dengan bobot sks ekuivalensi mata kuliah.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan wirausaha ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (WR III)

- a. Mengkoordinasikan hibah kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia (KBMI) dan Kegiatan Wirausaha yang didanai oleh Ditjen Belmawa Dikti dan sponsor lainnya kepada WR I dan Dekan.
- b. Menugaskan dosen untuk mereview proposal kegiatan wirausaha mahasiswa.
- c. Menetapkan pemenang proposal kegiatan wirausaha mahasiswa yang didanai oleh universitas.
- d. Mengalokasikan bantuan dana untuk hibah kegiatan wirausaha.

- 1d. Kepala UPT MBKM
- a. Menginformasikan sumber pendanaan untuk kegiatan wirausaha mahasiswa kepada sivitas akademika.
 - b. Memberikan layanan administrasi pelaksanaan kegiatan wirausaha.
 - c. Berkoordinasi dengan Kepala UPT Kewirausahaan untuk pendampingan incubator bisnis bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan wirausaha.
 - d. Mengkoordinir nilai akhir mahasiswa yang mengikuti kegiatan wirausaha.
 - e. Menerbitkan nilai ekuivalensi mata kuliah kegiatan wirausaha untuk dikirim kepada fakultas.

- 1e. Ketua Divisi Kegiatan Wirausaha MBKM
- a. Menyusun agenda pelaksanaan kegiatan wirausaha dan mengunggahnya pada *website* UPT MBKM.
 - b. Menyusun SOP dan formulir layanan pelaksanaan kegiatan wirausaha.
 - c. Mensosialisasikan kegiatan wirausaha yang akan dilaksanakan kepada semua pihak berkepentingan internal.
 - d. Menyeleksi mahasiswa calon peserta kegiatan wirausaha baik persyaratan administrasi maupun akademik.
 - e. Menyeleksi dosen untuk pembimbing kegiatan wirausaha.

- 1f. Kepala UPT Kewirausahaan
- a. Melaksanakan pendampingan kegiatan kewirausahaan mahasiswa melalui kegiatan inkubator bisnis.
 - b. Menetapkan pembimbing kegiatan inkubator bisnis bagi kewirausahaan mahasiswa.

2) Fakultas

- 2a. Dekan
- a. Mengusulkan MoU/PKS dengan instansi, pemerintah daerah dan pihak sponsor yang tidak mengikat untuk penyelenggaraan program kegiatan wirausaha kepada Rektor.
 - b. Berkoordinasi dengan WR III terkait usulan proposal KBMI dan Kegiatan Wirausaha.

- c. Berkoordinasi dengan WR I terkait pelaksanaan kegiatan wirausaha mahasiswa MBKM
- d. Mensosialisasi kegiatan wirausaha di lingkungan fakultas.

2b. Wakil Dekan I

- a. Menerima ekuivalensi matakuliah pada kegiatan wirausaha dari UPT MBKM untuk direkognisi dan diekuivalensi oleh Ketua Program Studi.
- b. Merekendasikan matakuliah yang telah direkognisi dan diekuivalensi oleh Ketua Program Studi untuk diinput oleh admin ke Sistem Informasi Akademik (SIA).

2c. Wakil Dekan III

- a. Mensosialisasikan Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia KBMI dan Kegiatan Wirausaha kepada Ketua Program Studi dan Mahasiswa.
- b. Melakukan pembinaan mutu proposal KBMI dan Kegiatan Wirausaha yang diajukan oleh mahasiswa.

3) Jurusan/Bagian/Program Studi

3a. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi

- a. Mensosialisasi pelaksanaan kegiatan wirausaha kepada mahasiswa dan dosen.
- b. Mengusulkan mahasiswa yang mengikuti kegiatan wirausaha kepada dekan untuk diteruskan kepada WR I dan WR III.
- c. Merekognisi dan mengekuivalensi mata kuliah pada kegiatan wirausaha.

3b. Dosen Penasehat Akademik (PA)

- a. Memberikan pengarahan tentang ketentuan hak belajar mahasiswa di luar program studi.
- b. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana mahasiswa untuk mengikuti kegiatan wirausaha.

3c. Mahasiswa

- a. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dosen PA untuk memilih kegiatan wirausaha.

- b. Mengusulkan calon pembimbing yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi ke UPT Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
 - c. Mendaftar dan mengikuti seleksi kegiatan wirausaha di UPT MBKM, dengan melampirkan:
 - (1) Transkrip Akademik sementara;
 - (2) persetujuan PA;
 - (3) Proposal Bisnis; dan
 - (4) Surat kesediaan dosen pembimbing.
 - d. Mengisi Formulir Rencana Studi (FRS) pada SIPENA.
 - e. Menyusun laporan harian dan laporan akhir kegiatan wirausaha.
- 4) Dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah
- 4a. Dosen Pembimbing
 - a. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran kegiatan wirausaha pada ekuivalensi mata kuliah:
 - (1) Analisis Lingkungan Usaha, dengan bobot 2 (dua) sks;
 - (2) Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis dengan bobot 3 (tiga) sks; dan
 - (3) Praktek Wirausaha, dengan bobot 5 (lima) sks.
 - b. Menginput nilai ekuivalensi mata kuliah Analisis Lingkungan Usaha, Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis, dan Praktek Wirausaha pada SIPENA.
 - c. Berhak mendapatkan beban membimbing kegiatan wirausaha untuk Analisis Lingkungan Usaha, Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis, dan Praktek Wirausaha sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan.
 - 4b. Dosen Pengampu Mata Kuliah
 - a. Menyusun RPS mata kuliah penunjang kegiatan wirausaha sebagai berikut:
 - (1) Pengantar Bisnis, dengan bobot 2 (dua) sks;
 - (2) Manajemen Bisnis, dengan bobot 3 (tiga) sks;
 - (3) Pemasaran Digital, dengan bobot 2 (dua) sks; dan
 - (4) Keuangan Bisnis, dengan bobot 3 (tiga) sks.
 - b. Melaksanakan proses pembelajaran dan asesmen mata kuliah yang diampu.
 - c. Menginput nilai mahasiswa pada SIPENA.
 - d. Berhak mendapatkan beban mengajar untuk Pengantar Bisnis, Manajemen Bisnis; Pemasaran Digital, dan Keuangan Bisnis

sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan pada ekuivalensi mata kuliah.